



Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

<https://diskarmat.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Standar Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemeriksaan/Pengujian
2. Fotocopy IMB
3. Lampiran As Build Drawing
4. Lampiran System proteksi kebakaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan pengujian ke Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung
2. Pemohon menunggu konfirmasi dan jadwal yang di tetapkan
3. Tim penguji melakukan pengujian system proteksi kebakaran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja merupakan respon terhadap permohonan pemeriksaan/pengujian Sistem proteksi kebakaran dan selanjutnya akan dikoordinasikan waktu pelaksanaan pemeriksaan/pengujian sistem proteksi kebakaran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemungutan Biaya berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
2. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Produk Pelayanan



Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

<https://diskarmat.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

1. Rekomendasi dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung berupa laporan penguji, serta sertifikat layak fungsi system proteksi kebakaran.

Pengaduan Layanan

Email : damkar.badung@gmailcom

Telp : 0361428449